



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung

Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.10/421-Disdik/2018

Tentang

Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penerlibatan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkualitas dan lantata apik dalam bentuk perizinan;
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dikum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penerlibatan perizinan pada sejip Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.
10. Sehubungan Perizinan dan nonperizinan di lingkungan Dinas Pendidikan belum diserahterimakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Diberikan kepada :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN JATKAR CANGKUANG**
Nama Ketua Penyelenggara : **Jajang Permadji**
Nama Lembaga : **LKP ANJANI FASHION**
Nomor Registrasi Lembaga : **C.05.17003.003**
Nama Ketua Pengelola : **Ika Gartika**
Alamat Lembaga : **Jl. Nagrak Kp. Gumuruh RT. 02 RW. 04 Ds. Nagrak Kec. Cangkuang Kab. Bandung**

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dikum. PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.
- KETIGA : Izin Pendirian ini mutu berlaku sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2022 dan Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Nonformal Kec.Cangkuang



DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 23 November 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. Juhana, MM

Pendidikan dan Kebudayaan Muda

NIP. 19611020.198305.1.003